



3805 / KA / X / 2015

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 September 2015

Nomor : SE. 2 /Seskab/9/2015
Sifat : Segera
Perihal : Surat Edaran Tentang Percepatan
Penyelesaian Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian
Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama dan Madya

Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Jaksa Agung RI;
3. Panglima Tentara Nasional
Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara RI;
⑤ Para Pimpinan Lembaga Negara;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah
Non Kementerian;
8. Para Gubernur Seluruh Indonesia,
di
Tempat

Dalam rangka tertib hukum dan administrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014 tentang Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya (termasuk dalam hal pengukuhan kembali dan perubahan nomenklatur jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan pemberhentian tanpa disertai calon pejabat pengganti) dilaksanakan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin oleh Presiden.
2. Keputusan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dengan kode penomoran baru yaitu: Nomor/TPA Tahun ..., sebagaimana contoh terlampir.
3. Keputusan Presiden dengan kode penomoran sebelum dikeluarkannya kode penomoran baru, tetap berlaku.
4. Selain itu, untuk percepatan penyelesaian, setiap usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya diajukan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet selaku Sekretaris TPA.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet

Pramono Anung

Tembusan:

Yth. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /TPA TAHUN 2015
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN
PIMPINAN TINGGI UTAMA/MADYA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dst.

Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN
TINGGI UTAMA/MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/
LEMBAGA.

KESATU : dst.

KEDUA : dst.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN dst.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO